

Zaenal Wahidin. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual-beli Mebeleur Dengan Sistem Salam Di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Salam adalah salah satu bentuk jual-beli yang telah diatur dalam Islam. Sebagai suatu sistem, maka salam juga mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh para pelaku jual-beli.

Dari pengertian tentang salam yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa salam adalah bentuk jual-beli dengan pembayaran barang yang dilakukan lebih dahulu sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bersama antara penjual dan pembeli.

Dalam teori hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai sistem pembayaran, yaitu dalam pembayaran kredit. Sedangkan dalam pembayaran tunai tidak ada perbedaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tembok Luwung, diketahui bahwa sistem pembayaran mebeleur dilakukan secara tunai dan kredit.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual-beli dengan sistem salam yang dilaksanakan diperusahaan mebeleur di Desa Tembok Luwung ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual-beli mebeleur dengan sistem salam tersebut ?

Berawal dari permasalahan-permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan jual-beli mebeleur dengan sistem salam tersebut.
2. Mengetahui apakah pelaksanaan jual-beli tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, dimana penulis mengumpulkan informasi aktual secara rinci dengan melihat kondisi atau praktek yang berlaku. Setelah diketahui kondisi atau praktek yang berlaku dilapangan, penulis menganalisis masalah tersebut dengan menggunakan teknik book survey, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan jual-beli mebeleur di Desa Tembok Luwung yang dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan penyerahan barang ditanggungkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut termasuk kategori jual-beli secara salam. Sedangkan pembayarannya dilakukan dengan cara tunai dan kredit tidak menyimpang dari norma-norma hukum Islam, karena kedua harga tersebut pada dasarnya satu yaitu harga kredit. Oleh karenanya praktek jual-beli tersebut sesuai dengan pendapat yang membolehkan jual-beli sistem salam secara kredit.